



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2021/PA Tas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir, 17-07-1982, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, tanggal lahir, 06-12-1984, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 8 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 70/Pdt.P/2021/PA Tas., tanggal 9 Juni 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon tanggal lahir, 01-09-2003 (17 tahun 9 bulan) Agama Islam, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di D Kabupaten Seluma, dengan seorang Laki – Laki tanggal lahir, 31-08-2002 (18 tahun 9 bulan) agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu ;

Hal 1 dari 17 hal Pent No. 70/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil 7 bulan, berdasarkan surat keterangan kehamilan yang dikeluarkan dan ditanda tangani Dokter , S.Pog, tanggal, 7 Juni 2021;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon binti Ilpanto baru berumur (17 tahun 9 bulan), sehingga menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku seorang Perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, Antara Anak Pemohon dengan calon suami , tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, antara Anak Pemohon dengan calon suami, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- Adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/ penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap

Hal 2 dari 17 hal Pent No. 70/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim Tunggal menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap meneruskan permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I telah hadir di persidangan, Kemudian Hakim Tunggal memberikan nasehat kepada (anak Pemohon I dan Pemohon II) agar memahami resiko perkawinan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga:

- Bahwa benar saya adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar saya berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa benar calon suami saya;
- Bahwa saya telah lama menjalin hubungan cinta dengan Calon suami anak Pemohon dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sekarang saya dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa saya dengan Calon suami anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya berstatus perawan dan Calon suami anak Pemohon berstatus jejak;

Hal 3 dari 17 hal Pent No. 70/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada halangan yang menyebabkan haramnya pernikahan, baik hubungan nasab atau hubungan sepersusuan maupun hubungan perkawinan;
- Bahwa saya siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Calon suami anak Pemohon, siap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik;
- Bahwa benar saya telah dipinang Calon suami anak Pemohon dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia saya belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa, calon Suami anak Pemohon telah hadir di persidangan, Kemudian Hakim Tunggal memberikan nasehat kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar memahami resiko perkawinan, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan Anak Pemohon ;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta dengan Anak Pemohon binti Ilpanto dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sekarang Anak Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa saya dengan Anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Anak Pemohon dan siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa antara saya dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saya berstatus jeka dan Anak Pemohon berstatus perawan;

Hal 4 dari 17 hal Pent No. 70/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Indomarco Prismatama, dengan penghasilan perbulannya sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya beserta keluarga telah meminang Anak Pemohon binti Ilpanto dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia saya dan Anak Pemohon binti Ilpanto belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa, orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Kota Bengkulu, telah hadir di persidangan, Kemudian Hakim Tunggal memberikan nasehat kepada ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar memahami resiko perkawinan, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ayah kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saya mengetahui bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum dewasa;
- Bahwa benar anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama berkehendak untuk menikah;
- Bahwa, anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan tidak memiliki halangan untuk dilangsungkan perkawinan karena tidak memiliki hubungan darah dan perkawinan, serta tidak ada hubungan sesusuan;

Hal 5 dari 17 hal Pent No. 70/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Indomarco Prismatama, dengan penghasilan perbulannya sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saya dan keluarga telah datang meminang anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II mau menikah atas kehendak anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada paksaan dan campur tangan dari siapapun;
- Bahwa saya dengan Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

- ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NOTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tanggal 13 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK NOTP yang dikeluarkan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tanggal 21 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor NOKK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 13 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3);

Hal 6 dari 17 hal Pent No. 70/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 10 Januari 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor NOAKK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 6 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak Pemohon Nomor 2186/Ist/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 21 Juni 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN Kota Bengkulu, tanggal 3 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Dokter , Sp.OG, tanggal 7 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma tanggal 2 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.9);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

Hal 7 dari 17 hal Pent No. 70/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya dengan Calon suami anak Pemohon, akan tetapi umur Anak Pemohon binti Ilpanto tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena Anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat erat dan saling mencintai, saya juga mendengar telah adanya hubungan layaknya suami isteri antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami anak Pemohon dan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

2. **Saksi II**, umur 6 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 8 dari 17 hal Pent No. 70/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya dengan Calon suami anak Pemohon , akan tetapi umur Anak Pemohon binti Ilpanto tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena Anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat erat dan saling mencintai, saya juga mendengar telah adanya hubungan layaknya suami isteri antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami anak Pemohon dan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 9 dari 17 hal Pent No. 70/Pdt.P/2021/PA Tas.



Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tais berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Seluma, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tais, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut :
ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri dan
ayat (2) nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan : (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c)

Hal 10 dari 17 hal Pent No. 70/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum siapnya reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian Pemohon I dan Pemohon II yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Anak Pemohon yang hendak dimohonkan dispensasi kawin, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar Pengadilan Agama Tais memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi kemudaratatan yang lebih besar apabila tidak segera dinikahkan dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka telah melakukan

Hal 11 dari 17 hal Pent No. 70/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami isteri dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari ayah kandung dari calon suami anak Pemohon yang menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tais, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon , maka terbukti anak Pemohon I dan

Hal 12 dari 17 hal Pent No. 70/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dilahirkan pada tanggal 1 September 2003 sehingga umur anak Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara diputuskan baru berumur 17 tahun 9 bulan, dan berdasarkan bukti P.6 maka terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 31 Agustus 2002 sehingga umur anak Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara diputuskan baru berumur 18 tahun 9 bulan, oleh karena itu anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang terbukti belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 berupa Surat Keterangan Kelulusan, yang menjelaskan Anak Pemohon adalah telah dinyatakan lulus dari SMKN Kota Bengkulu, maka Hakim menilai bukti ini merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan isi meteriil bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan memenuhi wajib belajar 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Dokter , Sp.OG, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti Anak Pemohon telah hamil 28 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon , namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon belum cukup

Hal 13 dari 17 hal Pent No. 70/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur, maka Hakim Tunggal menilai alat bukti ini merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, namun ditolak dengan surat penolakan dengan alasan kurang umur, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Tais sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari perempuan yang bernama Anak Pemohon ;
- Bahwa benar Anak Pemohon hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 17 tahun 9 bulan dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak lain, mereka suka sama suka;

Hal 14 dari 17 hal Pent No. 70/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain dalam meminang perempuan lain dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam meminang perempuan lain, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga berpendapat, keadaan demikian apabila dibiarkan berlarut-larut atau tidak segera menikahkan keduanya yang akan terjadi justru kemudharatan yang lebih besar, sehingga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan

Hal 15 dari 17 hal Pent No. 70/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi ketentuan hukum syari' maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaidah 1442 Hijriyah oleh kami **Sudiliharti, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Rike Aprianti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 16 dari 17 hal Pent No. 70/Pdt.P/2021/PA Tas.



Rike Aprianti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Hal 17 dari 17 hal Pent No. 70/Pdt.P/2021/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)